



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan Pangan Segar yang aman, sehat, dan berkualitas sebagai salah satu kebutuhan dasar untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul dan cerdas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, Bupati melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pangan segar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Segar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang - Undang ...

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ketapang.

4. Pangan ...

4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan Segar.
6. Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Mutu Pangan Segar adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria Keamanan dan kandungan gizi Pangan Segar.
8. Gizi Pangan Segar adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan Segar yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Label Pangan Segar adalah setiap keterangan mengenai Pangan Segar yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Segar, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan Segar.
10. Iklan Pangan Segar adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Segar dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan Segar.
11. Bahan Tambahan Pangan Segar adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan Segar untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan Segar.
12. Cemaran Pangan Segar adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan Segar yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan Segar, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia (logam berat, mikotoksin, zat radioaktif dan cemaran kimia lainnya), residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
13. Residu adalah senyawa tertentu yang tersisa dalam Pangan Segar karena penggunaan pestisida atau obat hewan.
14. Pangan Segar Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan Segar yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan Segar, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
15. Iradiasi Pangan Segar adalah metode penanganan Pangan Segar, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan Segar dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
16. Pangan Segar Iradiasi adalah setiap Pangan Segar yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan.
17. Rantai Pangan Segar adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan Segar dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan Segar hingga Pangan Segar siap dikonsumsi.
18. Produksi Pangan Segar adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Segar.

19. Penyimpanan ...

19. Penyimpanan Pangan Segar adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan Segar, baik pada sarana produksi maupun distribusi.
20. Peredaran Pangan Segar adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan Segar kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
21. Perdagangan Pangan Segar adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan Segar termasuk penawaran untuk menjual Pangan Segar dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan Segar dengan memperoleh imbalan.
22. Sanitasi Pangan Segar adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan Segar yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
23. Kemasan Pangan Segar adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan Segar, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan Segar maupun tidak.
24. Zat Kontak Pangan Segar adalah zat penyusun kemasan Pangan Segar yang dalam penggunaannya bersentuhan langsung dengan Pangan Segar.
25. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar pada organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan Segar.
26. Komunikasi Informasi Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya Keamanan Pangan Segar.
27. Media adalah segala sesuatu yang menjadi penyampai pesan periklanan.
28. Media Massa adalah Media periklanan yang menyasar khalayak umum dan luas.
29. Pelaku Usaha Pangan Segar yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
32. Dinas adalah Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
33. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat TJKPD adalah wadah koordinasi lintas sektoral untuk mengintegrasikan berbagai program Keamanan Pangan Daerah yang tergabung dalam Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang.
34. Surveilans adalah kegiatan pemantauan Keamanan Pangan Segar yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis dalam bentuk pengumpulan dan analisis data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan Keamanan Pangan Segar dimaksudkan untuk:

- a. menjaga Pangan Segar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- c. mendukung ...

- c. mendukung kegiatan penjaminan mutu produksi Pangan Segar;
- d. meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Segar;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Pangan Segar di pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
- f. memberikan data atau informasi tentang Keamanan Pangan Segar yang beredar di Daerah.

Pasal 3

Pengawasan Keamanan Pangan Segar bertujuan untuk:

- a. terwujudnya sistem Keamanan Pangan Segar yang memenuhi persyaratan Keamanan, mutu, dan gizi Pangan Segar bagi masyarakat;
- b. terwujudnya sistem produksi dan perdagangan Pangan Segar yang jujur dan bertanggung jawab;
- c. terjaminnya ketersediaan Pangan Segar yang memenuhi persyaratan Keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; dan
- d. terwujudnya perlindungan bagi masyarakat dalam bidang Pangan Segar.

BAB III

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar.
- (2) Pengawasan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan Segar, mutu Pangan Segar, dan gizi, serta persyaratan label dan iklan untuk Pangan Segar.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. KIE.
- (4) Penyelenggaraan pengawasan persyaratan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. Keamanan Pangan Segar;
 - b. Mutu Pangan Segar;
 - c. Gizi Pangan Segar;
 - d. Label Pangan Segar; dan
 - e. Iklan Pangan Segar.

Pasal 5

- (1) Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa:
 - a. Pangan Segar yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau tidak;
 - b. Pangan Segar yang sudah mengalami perlakuan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blansir), dan/atau pelapisan; atau
 - c. Pangan Segar yang belum mengalami pengolahan dan/atau mengalami perlakuan minimal yang ditambahkan Bahan Tambahan Pangan Segar.
- (2) Persyaratan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mencakup:
 - a. higienis dan Sanitasi Pangan Segar;
 - b. Residu;
 - c. Pangan Segar Produk Rekayasa Genetik;
 - d. Iradiasi Pangan Segar;

e. Kemasan ...

- c. Kemasan Pangan Segar;
 - f. Bahan Tambahan Pangan Segar; dan
 - g. penggunaan bahan lainnya.
- (3) Persyaratan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mencakup:
- a. kriteria organoleptik;
 - b. kondisi fisik; dan/atau
 - c. komposisi Pangan Segar.
- (4) Persyaratan Gizi Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mencakup:
- a. kandungan Gizi Pangan Segar; dan/atau
 - b. penambahan zat Gizi Pangan Segar pada Pangan Segar.
- (5) Persyaratan Label Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d meliputi pencantuman informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada Label Pangan Segar.
- (6) Persyaratan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi keterangan yang benar dan tidak menyesatkan mengenai Pangan Segar dan tidak bertentangan dengan norma-norma kesucilaan dan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Pasal 6

- (1) Pengawasan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
- a. penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan;
 - b. pengawasan Pangan Segar di peredaran; dan
 - c. pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar.
- (2) Penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penerbitan izin edar Pangan Segar atau registrasi Pangan Segar.
- (3) Pengawasan Pangan Segar di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan di sarana:
- a. produksi;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengangkutan; dan/ atau
 - d. perdagangan.
- (4) Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan:
- a. menyusun rencana pelaksanaan pendataan dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis komoditas, dan lokasi;
 - b. melaksanakan pendataan Pelaku Usaha; dan
 - c. menyampaikan hasil pendataan Pelaku Usaha kepada Bupati.

Pasal 7

- Pembinaan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan:
- a. menyusun rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha;
 - b. melaksanakan dan memenuhi target pembinaan;
 - c. menyiapkan materi pembinaan; dan
 - d. melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan.

Pasal 8

- KIE Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan:

a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja dan target KIE untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
- b. melaksanakan dan memenuhi target KIE untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
- c. menyiapkan materi KIE Pangan Segar kepada masyarakat; dan
- d. melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE untuk Pangan Segar.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan:
 - a. secara berkala;
 - b. intensif dalam waktu tertentu; dan/ atau
 - c. dalam hal adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Hasil pengawasan Pangan Segar digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan:
 - a. pembinaan;
 - b. fasilitasi; dan/atau
 - c. penegakan hukum.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Kepala Dinas menetapkan Tim Pengawasan Pangan Segar di Daerah.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - a. analis ketahanan Pangan Segar;
 - b. pengawas mutu hasil pertanian; dan/atau
 - c. pengawas Pangan Segar, yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pangan Segar wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan dari Kepala Dinas; dan
 - b. tanda pengenalan.

Bagian Keempat Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas selaku Ketua OKKPD Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. sendiri oleh Dinas; dan/atau
 - b. berkoordinasi dan bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan Keamanan Pangan Segar sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam TJKPD yang tergabung dalam Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah.

(4) Pengawasan ...

- (4) Pengawasan secara berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan pusat/daerah di provinsi/kabupaten/kota.

Bagian Kelima Perencanaan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun perencanaan pengawasan Pangan Segar berupa prioritas pengawasan berbasis risiko yang dikoordinasikan dalam TJKPD.
- (2) Prioritas pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. karakteristik Pangan Segar;
 - b. tingkat konsumsi Pangan Segar;
 - c. cakupan Peredaran Pangan Segar;
 - d. profil Pelaku Usaha;
 - e. dampak permasalahan Keamanan Pangan Segar;
 - f. kondisi kesehatan masyarakat;
 - g. notifikasi keamanan Pangan Segar nasional dan/atau global;
 - h. informasi menyesatkan mengenai Pangan Segar yang beredar;
 - i. pengaduan masyarakat;
 - j. penugasan dari kepala badan, gubernur, dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - k. keberlanjutan Pangan Segar.
- (3) Prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. jenis Pangan Segar;
 - b. sarana;
 - c. aspek pengawasan;
 - d. waktu;
 - e. target pengawasan;
 - f. persyaratan acuan; dan
 - g. metode analisis, jika diperlukan.

Bagian Keenam Pelanggaran

Pasal 13

Pelanggaran Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan;
- b. tidak menjamin Keamanan Pangan Segar dan/atau keselamatan manusia;
- c. penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan Mutu Pangan Segar dan Keamanan Pangan Segar;
- d. penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
- f. memproduksi, menggunakan, dan/atau mengedarkan Pangan Produk Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan Segar;
- g. melakukan kegiatan Iradiasi Pangan Segar di fasilitas Iradiasi yang belum memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion;
- h. tidak memenuhi persyaratan Iradiasi Pangan;

i. penggunaan ...

- i. penggunaan bahan Kemasan Pangan yang mengandung zat kontak pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
- j. penggunaan zat kontak pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan Kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan Segar;
- k. membuka kemasan akhir Pangan Segar untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan Segar yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;
- l. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan;
- m. pengedaran Pangan Segar tercemar;
- n. tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar dan Iklan Pangan Segar serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan Segar impor; dan/atau
- o. tidak memiliki perizinan berusaha atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar kepada Bupati.
- (2) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedelapan Surveilans

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, dan Gizi Pangan Segar dilaksanakan surveilans Keamanan Pangan Segar di Daerah.
- (2) Surveilans Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemantauan Keamanan Pangan Segar yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis dalam bentuk pengumpulan dan analisis data.
- (3) Surveilans Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil risiko.
- (4) Profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan risiko dapat berupa:
 - a. identifikasi aspek bahaya;
 - b. karakteristik Pangan Segar;
 - c. dampak kesehatan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. persepsi konsumen terhadap risiko;
 - f. potensi distribusi risiko;
 - g. manfaat risiko; dan/atau
 - h. risiko lainnya.
- (5) Hasil surveilans Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kebijakan pengawasan Keamanan Pangan Segar.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 16

Dalam hal adanya pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar di Peredaran Pangan Segar, Bupati melalui Kepala Dinas berwenang melakukan tindakan administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pengamanan Pangan Segar dari Peredaran; dan
- c. pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 17

Dalam hal adanya dugaan pelanggaran pemenuhan persyaratan Iklan Pangan Segar, Bupati melalui Kepala Dinas berwenang melakukan tindakan administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. menghentikan kegiatan penayangan dan/atau peredaran Iklan Pangan Segar; dan
- c. memerintahkan untuk melakukan perbaikan Iklan Pangan Segar, penghentian Iklan Pangan Segar, dan/atau pemusnahan Iklan Pangan Segar.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap petani, peternak, nelayan, dan/atau pembudidaya ikan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 19

Perangkat Daerah mengumumkan hasil pengawasan setelah melakukan kajian risiko.

BAB IV
LABEL DAN IKLAN PANGAN SEGAR
Bagian Kesatu
Label Pangan Segar

Pasal 20

- (1) Pemberian Label Pangan Segar bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan Segar yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan Segar.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat asal usul pangan segar, Keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang wajib memiliki izin edar adalah PSAT yang memiliki masa simpan produk lebih dari 7 hari sesuai kriteria produk.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan Segar yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan Segar di Daerah wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan Segar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pangan Segar yang mengimpor dan memperdagangkan Pangan Segar wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan Segar pada saat memasuki wilayah Daerah.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan/atau kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - h. nomor izin edar; dan
 - i. asal usul bahan Pangan Segar tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berlaku bagi Pangan Segar yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan Pangan Segar yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Setiap Pelaku Usaha dilarang:

- a. menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, memberi label kembali, mengubah keterangan usaha Pangan Segar yang dipasarkan, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan Segar yang diedarkan; dan/atau
- b. memperdagangkan Pangan Segar yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan Segar yang tercantum dalam label Kemasan Pangan Segar.

Pasal 24

- (1) Setiap label Pangan Segar yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan Segar dengan benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label Pangan Segar yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang menyatakan dalam label bahwa Pangan Segar yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

(4) Label ...

- (4) Label tentang Pangan Segar olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan Segar terhadap kesehatan manusia.

**Bagian Kedua
Iklan Pangan Segar**

Pasal 25

- (1) Setiap Iklan Pangan Segar yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Segar dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pangan Segar dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam Iklan Pangan Segar yang diperdagangkan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan Segar yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan Segar yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

**BAB V
SOSIALISASI, PROMOSI, BIMBINGAN TEKNIS, DAN FASILITASI
Bagian Kesatu
Sosialisasi dan Promosi**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi dan promosi tentang jaminan mutu dan Keamanan Pangan Segar.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat dan Pelaku Usaha.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memperjualbelikan, memproduksi, mengedarkan, mendistribusikan, dan/atau mengkonsumsi Pangan Segar yang telah memiliki jaminan mutu dan Keamanan Pangan Segar.
- (4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tatap muka maupun menggunakan media masa cetak, elektronik, dan media sosial.
- (5) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan promosi Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

**Bagian Kedua
Bimbingan Teknis**

Pasal 27

- (1) Bimbingan teknis dilaksanakan bagi Pengelola Usaha Pangan Segar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar.
- (2) Bimbingan teknis Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan teknis dokumen mutu; dan/ atau
 - b. pelatihan/kursus higiene sanitasi.
- (3) Dalam pelaksanaan bimbingan teknis Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Fasilitasi

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha di Daerah yang telah memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan:
 - a. pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar; dan/atau
 - c. pembinaan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan Segar.
- (2) Bentuk fasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi peningkatan produksi;
 - d. pengembangan;
 - e. jaringan dan promosi; dan/ atau
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB VI

TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TJKPD untuk melaksanakan pembinaan, fasilitasi, inspeksi, monitoring, dan pengawasan keamanan Mutu Pangan Segar.
- (2) Pelaksanaan tugas TJKPD dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) TJKPD yang dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Keanggotaan TJKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan; dan
 - e. Perangkat Daerah/unit kerja /instansi terkait lainnya.
- (5) TJKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) TJKPD berwenang:
 - a. memasuki tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan Pangan Segar untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan Segar dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan Segar;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana transportasi yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan Segar serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan Segar;
 - c. membuka dan meneliti kemasan Pangan Segar;

d. memeriksa ...

- d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan Segar, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperhatikan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) TJKPD saat melakukan pengawasan dapat mengambil sampel/contoh Pangan Segar untuk diuji terhadap kandungan bahan kimia, biologis, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
 - (3) Pengujian Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sederhana dan cepat maupun di laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 31

- (1) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terbukti terdapat cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melebihi batas maksimum, dilakukan penelusuran balik terhadap asal-usul Pangan Segar tersebut oleh TJKPD.
- (2) Dalam hal Pangan Segar tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TJKPD memberikan surat pemberitahuan dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait untuk dilakukan pembinaan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. peneliti;
 - e. Pelaku Usaha;
 - f. himpunan profesi; dan
 - g. Media Massa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang Keamanan Pangan Segar;
 - b. menyebarluaskan informasi/pengetahuan yang bermanfaat dan benar dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Keamanan Pangan Segar;
 - c. mengampanyekan Keamanan Pangan Segar melalui media cetak atau media elektronik dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan permasalahan dan/atau memberi masukan jika ditemukan Pangan Segar yang tidak memenuhi standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar.
- (4) Penyampaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus disertai:
 - a. data mengenai identitas pelapor dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan

b. keterangan ...

- b. keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar yang dilengkapi dengan bukti permulaan.
- (5) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam menyampaikan permasalahan dan/atau memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, norma kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VIII KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dan mengembangkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Keamanan Pangan Segar.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengawasan Pangan Segar bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau

b. sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,


MANTARIA, SH., MH
Pembina Tk. I

NLP. 19700703 199903 1 007